CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 7 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

INTEGRASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN HUKUM PERSEROAN DALAM MENCEGAH KONFLIK KEPENTINGAN DIREKSI PADA TRANSAKSI MERGER DAN AKUISISI (M&A)

Fitra Ramadan

Email: fitraramadan019@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Terbuka

Abstract

The increasing complexity of merger and acquisition (M&A) transactions gives rise to the risk of conflicts of interest among directors as part of the agency problem, while also revealing the lack of optimal integration between legal norms and Good Corporate Governance (GCG) practices in Indonesia. Based on this condition, this study focuses on analyzing the formulation of an integrative model between GCG principles and corporate law as an effort to prevent conflicts of interest among directors. The approach employed is normative legal research using statute approach, conceptual approach, and comparative approach, while data collection is conducted through library research on primary legal materials in the form of legislation, secondary materials such as scientific journals and academic literature, as well as tertiary materials. The findings identify that conflicts of interest in M&A manifest in the forms of self-dealing, insider advantage, and tunneling, which are influenced by weaknesses in legal norms and limitations in the practical implementation of GCG. Further analysis indicates that corporate law has not been fully effective in preventing such conflicts, while the implementation of GCG tends to be merely formalistic without addressing substantive aspects. In response, an integrative model is formulated by combining fiduciary duty principles, namely the duty of care and duty of loyalty, with GCG principles through strengthening the role of corporate organs, enhancing transparency, and optimizing supervisory mechanisms. Overall, the integration between GCG and corporate law is considered a more comprehensive preventive approach to addressing directors' conflicts of interest, while also contributing theoretically to the development of corporate law based on the synergy between governance and regulation, as well as providing policy recommendations for regulators to strengthen the legal framework and GCG implementation, with opportunities for further empirical testing across various industrial sectors.

Keywords: Good Corporate Governance; Corporate Law; Directors' Conflict of Interest; Merger and Acquisition (M&A); Fiduciary Duty.

Abstrak

Article History
Received: Mei 2026
Reviewed: Mei 2026
Published: Mei 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 7 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Kompleksitas yang meningkat dalam transaksi merger dan akuisisi (M&A) memunculkan risiko konflik kepentingan direksi sebagai bagian dari agency problem, sekaligus memperlihatkan belum optimalnya keterpaduan antara norma hukum dan praktik Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia. Berangkat dari kondisi tersebut, kajian ini memfokuskan analisis pada perumusan model integratif antara prinsip GCG dan hukum perseroan sebagai upaya pencegahan konflik kepentingan direksi. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan penerapan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, sementara pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti jurnal ilmiah dan literatur akademik, serta bahan tersier. Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa konflik kepentingan dalam M&A muncul dalam bentuk self-dealing, insider advantage, dan tunneling, yang dipengaruhi oleh kelemahan norma hukum serta keterbatasan implementasi GCG di tingkat praktis. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hukum perseroan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah konflik tersebut, sedangkan penerapan GCG masih cenderung bersifat formalitas tanpa menyentuh aspek substantif. Sebagai respons, dirumuskan model integratif yang mengombinasikan prinsip fiduciary duty, yakni duty of care dan duty of loyalty, dengan prinsip-prinsip GCG melalui penguatan peran organ perusahaan, peningkatan transparansi, serta optimalisasi mekanisme pengawasan. Secara keseluruhan, integrasi antara GCG dan hukum perseroan dipandang sebagai pendekatan preventif yang lebih komprehensif dalam mengatasi konflik kepentingan direksi, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perusahaan berbasis sinergi governance dan regulasi serta rekomendasi kebijakan bagi regulator untuk memperkuat kerangka hukum dan implementasi GCG, dengan peluang pengujian lanjutan secara empiris pada berbagai sektor industry.

Kata kunci: Good Corporate Governance; Hukum Perseroan; Konflik Kepentingan Direksi; Merger dan Akuisisi (M&A); Fiduciary Duty

PENDAHULUAN

Arus globalisasi ekonomi yang semakin intens serta keterhubungan antar pasar keuangan telah mendorong peningkatan aktivitas merger dan akuisisi (M&A) sebagai salah satu strategi utama dalam ekspansi maupun restrukturisasi perusahaan. Pada tataran internasional, praktik M&A tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya memperbesar skala usaha, melainkan juga

sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing korporasi. Di sisi lain, kompleksitas yang melekat pada transaksi tersebut turut menghadirkan tantangan dalam aspek tata kelola perusahaan, terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan di tingkat direksi yang berakar pada agency problem. Posisi direksi sebagai pihak yang menjalankan pengelolaan perusahaan kerap menempatkan mereka dalam situasi yang rentan terhadap pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan pemegang saham, khususnya ketika mengambil keputusan strategis seperti M&A (Hussain, 2024). Kondisi ini menjadi semakin signifikan dalam lanskap bisnis modern yang ditandai oleh struktur kepemilikan dan mekanisme kontrol yang semakin kompleks serta melibatkan beragam pemangku kepentingan.

Di Indonesia, perkembangan praktik merger dan akuisisi juga menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan pertumbuhan investasi serta dinamika pasar modal yang semakin aktif. Kendati demikian, sejumlah kajian mengindikasikan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks transaksi tersebut belum berjalan secara optimal dalam mereduksi konflik kepentingan. Keterbatasan dalam sistem pengawasan internal, disertai dengan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang belum maksimal, sering kali menciptakan celah bagi direksi untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan perusahaan (Chaidir, 2024). Selain itu, meskipun kerangka hukum perseroan telah menyediakan landasan normatif yang cukup jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengintegrasikan prinsip GCG secara substansial ke dalam praktik korporasi sehari-hari.

Kebutuhan untuk mengkaji isu ini semakin mendesak apabila mempertimbangkan bahwa konflik kepentingan dalam transaksi M&A tidak hanya memengaruhi performa perusahaan, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan investor serta stabilitas pasar secara keseluruhan. Temuan empiris menunjukkan bahwa kelemahan dalam tata kelola perusahaan berpotensi memperparah konflik keagenan dan menurunkan kualitas keputusan strategis yang diambil (Istianingsih, 2021). Dalam praktik tertentu, direksi bahkan dapat memanfaatkan adanya asimetri informasi untuk keuntungan pribadi, misalnya dalam proses penentuan valuasi perusahaan atau dalam memilih pihak mitra akuisisi. Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa adanya integrasi yang kuat antara prinsip GCG dan ketentuan hukum perseroan, peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh direksi akan tetap menjadi risiko yang sulit dihindari.

Walaupun penelitian mengenai corporate governance dan konflik keagenan telah banyak dilakukan, sebagian besar masih menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif, seperti hubungan antara penerapan GCG dengan kinerja atau nilai perusahaan. Kajian yang secara khusus menelaah keterpaduan antara prinsip GCG dan hukum perseroan dalam upaya mencegah konflik kepentingan direksi pada transaksi M&A masih tergolong terbatas. Padahal, pendekatan normatif yang memadukan perspektif hukum dan tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan dalam praktik korporasi (Bagh et al., 2025). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan literatur yang memerlukan pengisian melalui penelitian yang bersifat integratif dan mendalam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kajian ini diarahkan untuk menganalisis sekaligus merumuskan suatu model integratif antara prinsip Good Corporate Governance dan hukum

perseroan dalam upaya mencegah konflik kepentingan direksi pada transaksi merger dan akuisisi. Penekanan analisis difokuskan pada identifikasi kelemahan baik dari sisi normatif maupun praktik yang berjalan, serta pada perumusan mekanisme pencegahan yang dapat diimplementasikan secara efektif. Dari sisi teoretis, hasil kajian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan ilmu hukum perusahaan, khususnya terkait integrasi antara aspek governance dan regulasi. Sementara itu, secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS

Konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai principal dan direksi sebagai agent dalam perusahaan dapat dijelaskan secara komprehensif melalui teori keagenan (agency theory) yang menjadi fondasi konseptual utama. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengendalian dalam organisasi bisnis menciptakan ruang bagi munculnya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak tersebut. Dalam situasi merger dan akuisisi (M&A), kompleksitas konflik ini meningkat karena keputusan strategis yang diambil oleh direksi sering kali melibatkan kondisi asimetri informasi serta potensi dorongan kepentingan pribadi, seperti ambisi peningkatan kompensasi, reputasi, maupun pengaruh kekuasaan (Hussain, 2024). Bukti empiris mengindikasikan bahwa ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif, direksi cenderung mengambil keputusan yang kurang menguntungkan bagi pemegang saham, sehingga berimplikasi pada meningkatnya agency cost dan penurunan nilai perusahaan (Istianingsih, 2021). Oleh sebab itu, teori keagenan menekankan urgensi keberadaan sistem kontrol yang mampu menyelaraskan kepentingan antara principal dan agent, terutama dalam pengambilan keputusan strategis seperti M&A.

Dalam kerangka hukum perseroan, pengaturan perilaku direksi bertumpu pada konsep fiduciary duty sebagai instrumen normatif utama. Konsep ini mencakup dua elemen pokok, yakni duty of care dan duty of loyalty, yang masing-masing mengatur standar kehati-hatian dan kesetiaan direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan. Duty of care mengharuskan setiap keputusan diambil secara rasional, hati-hati, dan berbasis informasi yang memadai, sedangkan duty of loyalty menuntut prioritas penuh terhadap kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Kedua prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam transaksi M&A mengingat dampaknya yang signifikan terhadap struktur kepemilikan dan nilai perusahaan. Namun, implementasinya dalam praktik sering kali menemui hambatan, khususnya terkait pembuktian pelanggaran serta keterbatasan efektivitas mekanisme penegakan hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan normatif dalam hukum perseroan perlu didukung oleh sistem tata kelola yang lebih aplikatif dan bersifat preventif.

Keterbatasan pendekatan hukum tersebut kemudian dilengkapi oleh prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai kerangka operasional dalam pengendalian perusahaan. Lima prinsip utama yang terkandung dalam GCG transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness) berfungsi sebagai mekanisme internal untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam organisasi. Penerapan prinsip-prinsip ini terbukti efektif dalam menekan konflik keagenan sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh manajemen (Istianingsih, 2021). Dalam konteks M&A, keterbukaan informasi serta independensi

dewan menjadi aspek krusial untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan direksi, terutama pada tahap penilaian dan negosiasi transaksi. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat berkontribusi pada keberhasilan integrasi pasca-akuisisi serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh manajemen (Chaidir, 2024). Dengan demikian, GCG berperan tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

Dari sudut pandang regulasi, transaksi merger dan akuisisi telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa M&A kerap menjadi ruang terjadinya konflik kepentingan, khususnya ketika direksi memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi tersebut. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa karakteristik dewan serta struktur tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan hasil transaksi M&A (dos Santos, 2026). Penelitian lain juga menegaskan bahwa penerapan corporate governance yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam situasi perubahan strategis seperti merger dan akuisisi (Bagh et al., 2025). Walaupun demikian, mayoritas kajian masih berfokus pada dimensi kinerja keuangan dan nilai perusahaan, sementara pembahasan mengenai konflik kepentingan direksi dari perspektif hukum dan tata kelola belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan telaah terhadap teori dan hasil penelitian sebelumnya, terlihat adanya research gap yang cukup jelas, yaitu terbatasnya studi yang mengkaji secara terintegrasi antara prinsip Good Corporate Governance dan hukum perseroan dalam upaya mencegah konflik kepentingan direksi pada transaksi M&A. Banyak penelitian yang masih bersifat parsial dan terfragmentasi, dengan penekanan pada aspek ekonomi atau tata kelola tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan suatu kerangka konseptual yang bersifat integratif dengan menggabungkan teori keagenan, konsep fiduciary duty, dan prinsip GCG sebagai landasan analisis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pencegahan konflik kepentingan direksi, sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan model regulasi dan praktik tata kelola yang lebih efektif dalam konteks merger dan akuisisi.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma, asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan upaya integrasi Good Corporate Governance (GCG) dan hukum perseroan dalam pencegahan konflik kepentingan direksi pada transaksi merger dan akuisisi (M&A). Dalam pelaksanaannya, digunakan beberapa pendekatan, yaitu statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Melalui statute approach, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna mengidentifikasi kerangka normatif yang mengatur kewajiban direksi serta sistem pengawasan dalam transaksi M&A. Selanjutnya, conceptual approach dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai konsep teoritis seperti agency theory, fiduciary duty, dan prinsip-prinsip GCG sebagai dasar analisis. Adapun comparative approach dilakukan dengan membandingkan praktik serta pengaturan di beberapa yurisdiksi lain untuk menemukan model integratif yang lebih efektif, mengingat kompleksitas tata kelola dalam

transaksi M&A juga menjadi perhatian dalam literatur internasional (Hussain, 2024).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta berbagai regulasi OJK yang mengatur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa artikel jurnal, buku teks, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas corporate governance, konflik keagenan, dan M&A, termasuk kajian yang menegaskan peran penting tata kelola perusahaan dalam mengendalikan konflik kepentingan direksi (Chaidir, 2024; Istianingsih, 2021). Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai database akademik seperti Google Scholar, Springer, dan ScienceDirect, serta dokumen resmi dari lembaga regulator terkait.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan preskriptif melalui legal reasoning. Metode ini ditempuh dengan menyusun argumentasi hukum berdasarkan norma yang berlaku, teori yang relevan, serta temuan dari penelitian sebelumnya guna merumuskan solusi normatif atas permasalahan konflik kepentingan direksi dalam transaksi M&A. Tahapan analisis mencakup identifikasi isu hukum, penafsiran terhadap ketentuan peraturan, serta evaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik tata kelola perusahaan. Pendekatan preskriptif digunakan untuk merancang model integratif antara GCG dan hukum perseroan yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengendalian konflik keagenan melalui sinergi antara aspek hukum dan tata kelola perusahaan (Bagh et al., 2025), sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan regulasi dan praktik korporasi yang lebih akuntabel.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis yang dilakukan mengungkap bahwa konflik kepentingan direksi dalam transaksi merger dan akuisisi (M&A) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yakni self-dealing, insider advantage, dan tunneling. Praktik self-dealing muncul ketika direksi memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi, misalnya melalui kepemilikan saham yang tidak terungkap secara terbuka atau hubungan afiliasi dengan pihak target. Di sisi lain, insider advantage berkaitan dengan pemanfaatan asimetri informasi oleh direksi untuk memperoleh keuntungan pribadi, terutama dalam proses penentuan valuasi perusahaan. Adapun tunneling merujuk pada pengalihan sumber daya perusahaan kepada entitas atau pihak yang memiliki hubungan afiliasi tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi struktural, seperti lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya tingkat transparansi dalam

perusahaan. Kondisi tersebut selaras dengan pandangan bahwa kompleksitas transaksi M&A meningkatkan peluang terjadinya konflik keagenan akibat luasnya ruang diskresi manajerial (Hussain, 2024).

Dari sudut pandang hukum perseroan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait, belum sepenuhnya mampu mengatasi konflik kepentingan direksi secara efektif. Meskipun terdapat pengaturan mengenai kewajiban direksi serta larangan terhadap benturan kepentingan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pembuktian pelanggaran. Sifat norma yang cenderung umum dan kurang operasional membuka ruang interpretasi yang dapat dimanfaatkan oleh direksi dalam praktik. Selain itu, instrumen perlindungan terhadap pemegang saham minoritas belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi tindakan oportunistik dalam transaksi M&A. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan norma hukum melalui pendekatan yang lebih kontekstual serta responsif terhadap dinamika praktik bisnis modern.

Dalam implementasinya, prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia terbukti memiliki peran penting dalam mengendalikan konflik kepentingan, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diadopsi dalam berbagai kebijakan internal perusahaan, namun penerapannya sering kali bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek substansi. Berdasarkan evaluasi terhadap praktik korporasi, keberadaan dewan komisaris independen serta komite audit belum menunjukkan efektivitas optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam transaksi strategis seperti M&A. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat memang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh tingkat integritas dan independensi organ perusahaan (Chaidir, 2024; Istianingsih, 2021).

Sebagai kontribusi utama (novelty), penelitian ini mengembangkan suatu model integratif yang menggabungkan prinsip fiduciary duty dalam hukum perseroan dengan prinsip-prinsip GCG sebagai upaya pencegahan konflik kepentingan direksi dalam M&A. Model tersebut menekankan pentingnya keselarasan antara kewajiban hukum direksi, yakni duty of care dan duty of loyalty, dengan prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam kerangka GCG. Penguatan peran dewan independen serta komite audit menjadi komponen penting dalam model ini, terutama dalam menjamin proses pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi. Selain itu, diusulkan

pula mekanisme disclosure yang komprehensif dan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan transparansi pada setiap tahapan transaksi M&A. Model ini juga mencakup strategi pencegahan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta integrasi yang lebih erat antara norma hukum dan praktik tata kelola perusahaan (Bagh et al., 2025; dos Santos, 2026).

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perusahaan dengan menghadirkan pendekatan integratif antara aspek governance dan regulasi sebagai kerangka analisis konflik kepentingan. Pendekatan ini memperkaya agency theory dengan memasukkan dimensi normatif dan institusional dalam pengendalian perilaku direksi. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembentuk undang-undang, untuk memperkuat pengaturan terkait konflik kepentingan dalam transaksi M&A melalui integrasi prinsip GCG ke dalam norma hukum yang lebih operasional. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan yang dapat menguji implementasi model integratif tersebut dalam konteks empiris, baik melalui pendekatan studi kasus maupun perbandingan lintas negara.

KESIMPULAN

Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan direksi dalam transaksi merger dan akuisisi (M&A) merupakan implikasi inheren dari hubungan keagenan yang semakin kompleks akibat karakter keputusan strategis dan adanya asimetri informasi. Manifestasi konflik seperti self-dealing, insider advantage, dan tunneling memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata bersifat individual, melainkan juga mencerminkan permasalahan sistemik yang berkaitan dengan kelemahan dalam struktur pengawasan serta kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, meskipun hukum perseroan telah mengadopsi prinsip fiduciary duty sebagai dasar pengaturan kewajiban direksi, efektivitasnya dalam mencegah konflik kepentingan masih terbatas, terutama pada aspek implementasi dan penegakan hukum yang belum optimal.

Hasil utama penelitian ini menegaskan bahwa penggabungan antara prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan hukum perseroan menawarkan pendekatan preventif yang lebih menyeluruh dalam mengatasi konflik kepentingan direksi pada transaksi M&A. Integrasi tersebut diwujudkan melalui penguatan prinsip duty of care dan duty of loyalty yang diiringi dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan fairness dalam

kerangka GCG. Model integratif yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap norma, tetapi juga pada efektivitas implementasi melalui optimalisasi peran dewan independen, komite audit, serta sistem disclosure yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan hukum perusahaan yang mengedepankan sinergi antara governance dan regulasi, sekaligus memperluas cakupan agency theory melalui pendekatan normatif dan institusional.

Dari sisi praktis dan kebijakan, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya penataan ulang regulasi terkait konflik kepentingan dalam transaksi M&A, khususnya melalui perumusan norma yang lebih operasional dan responsif terhadap dinamika dunia usaha. Selain itu, penguatan fungsi organ perusahaan, seperti dewan komisaris independen dan komite audit, menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pengawasan internal. Penerapan GCG juga perlu diarahkan pada pendekatan enforcement, sehingga tidak berhenti pada aspek kepatuhan formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang substantif. Untuk pengembangan ke depan, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris maupun komparatif lintas yurisdiksi guna menguji efektivitas model integratif yang diusulkan, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai praktik terbaik dalam pencegahan konflik kepentingan direksi pada transaksi strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Bagh, T., Hunjra, A. I., & Corbet, S. (2025). The impact of corporate governance on firm value: Understanding the role of strategic change. *International Review of Economics & Finance*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056025006355

Chaidir, M. (2024). Corporate governance in acquisitions: Opportunities and challenges. *International Economic Review*. https://iconev.org/index.php/ier/article/view/35

dos Santos, G. C. (2026). Beyond profit: Do mergers and acquisitions and the board affect ESG performance? *Business Strategy and the Environment*. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bse.70534

Hussain, T. (2024). Corporate governance transfers: The case of mergers and acquisitions. *Journal of Asset Management*. https://link.springer.com/article/10.1057/s41310-023-00217-0

Istianingsih. (2021). Earnings quality as a link between corporate governance and firm performance. *Cogent Business & Management*. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17509653.2021.1974969